



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-PPM/LPMI- STTD/03-006
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/	Tanggal : 2 Desember 2019
	STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

**Penandatanganan Kontrak
Pengabdian Pada Masyarakat Dana Internal**

**Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Teknologi Dumai**

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		14 Sep 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		19 Sep 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		02 Des 2019
Penetapan		STT Dumai		02 Des 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur kontrak pengabdian pada masyarakat (PPM) hibah dana internal STT Dumai yang telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan tahapan sebelumnya (lihat SOP/STD-PPM/LPMI-STTD/03-004).

B. DESKRIPSI

1. Kontrak hibah dana PPM ditandatangani oleh Ketua STT Dumai bersama Ketua LPPM dan Dosen yang bersangkutan.
2. Penandatanganan kontrak hibah dana PPM sekaligus pula penyerahan dana awal sebesar 70% dari nilai kontrak.
3. Adapun proses dalam penandatanganan dan penyerahan dana awal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penetapan pemenang.
 - b. Persetujuan draf kontrak pengabdian.
 - c. Perbaikan / revisi kontrak pengabdian.
 - d. Persiapan penandatanganan kontrak.
 - e. Pelaksanaan penandatanganan kontrak.
 - f. Penyerahan dana awal 70%.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Dokumen Standar Mutu LPMI STT Dumai.
3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
4. Renstra LPPM.

D. PROSEDUR

1. Kontrak pengabdian dilaksanakan setelah proses penetapan pemenang (lihat SOP/STD-PPM/LPMI-STTD/03-004)
2. Selanjutnya LPPM mengajukan draf kontrak PPM kepada Ketua STT Dumai untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan kontrak PPM. Draft kontrak pengabdian paling sedikit harus memuat klausul-klausul sebagai berikut:
 - a. Para pihak yang akan menandatangani kontrak, antara lain: (1) Ketua STT Dumai, Ketua LPPM, dan Dosen yang telah ditetapkan sebagai pemenang;
 - b. Ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak;

- c. Jangka waktu pelaksanaan kontrak;
 - d. Besaran dana hibah;
3. Perbaikan kontrak dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dan masukan dari Ketua STT Dumai.
 4. Apabila draf kontrak telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya LPPM mempersiapkan untuk acara penandatanganan kontrak PPM, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan :
 - a. Kesiapan dana awal ;
 - b. Penentuan waktu dan tempat;
 - c. Agenda acara kegiatan;
 - d. Prosedur penandatanganan kontrak;
 - e. tata cara penyerahan dana awal hibah yang nilainya 70% dari nilai kontrak;
 5. Proses penandatanganan kontrak dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
 6. Hibah Dana awal pengabdian sebesar 70% diserahkan setelah di tandatanganinya kontrak PPM, sisa hibah dana PPM 30% akan diserahkan pada saat penyerahan laporan dan/atau artikel/draft jurnal.